

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Reklamasi

1. Pengertian Kebijakan Reklamasi

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas, tindakan, postur, rencana program, dan keputusan yang diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi.²⁶ Sebuah kebijakan adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan meliputi dua aspek utama: (a) Kebijakan diimplementasikan sebagai respons terhadap peristiwa tertentu guna menciptakan harmonisasi antara para pihak yang berkepentingan, Mengembangkan insentif untuk mengatasi perilaku irasional dari pihak yang terlibat dalam kerja sama, (b) Kebijakan adalah praktik dalam lingkup sosial.²⁷

Reklamasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, "reclaim," yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary, istilah "reklamasi" memiliki dua definisi yakni: (1) Upaya untuk menjadikan tanah cocok untuk keperluan konstruksi atau pertanian, dan (2) pengelolaan limbah guna mendapatkan material berguna dari proses tersebut.⁷

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep "reklamasi" tercantum dalam Undang-Undang No.

²⁶ Dian Herdiana. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Vol 1. No 3. Hal 13-26. 2018

²⁷ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. Vol 6. No 1. Hal 83-88. 2021

⁷ Flora Pricilla Kalalo. Hlm 1

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739, Ayat 23 menyatakan bahwa reklamasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemanfaatan sumber daya lahan. Kegiatan ini dijalankan melalui metode penimbunan, pengeringan tanah, atau drainase, dengan pertimbangan aspek lingkungan serta sosial ekonomi.⁸

Reklamasi dapat didefinisikan sebagai proses pengisian kembali area daratan atau perairan yang luas dengan tujuan untuk keperluan perencanaan yang spesifik.⁹ Reklamasi pantai dapat diinisiasi oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan swasta yang telah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, proyek-proyek reklamasi juga dapat dilaksanakan melalui kolaborasi antara perusahaan swasta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau melalui kerjasama antara perusahaan swasta dan BUMN. Lahan yang telah direklamasi dari pantai di masa mendatang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bangunan komersial atau fasilitas publik.¹⁰

⁸ UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁹ CB Herman Edyanto. Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Reklamasi Untuk Mengantisipasi Bencana Di Lingkungan Pantai. Vol 11. No 1. Hlm 2, 2016.

¹⁰ Muh. Iqbal, Abrar Saleng, Sri Susyanti Nur Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia. Vol 4. No 2. Hlm 70, 2020.

2. Asas-Asas Kebijakan

Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan secara terperinci menjelaskan cakupan AUPB yang relevan dalam konteks administratif pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:

a. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam negara berdasar hukum yang menekankan pentingnya dasar ketentuan peraturan-perundang-undangan, kesesuaian, konsistensi, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan kebijakan pemerintahan. Kepastian berarti "ketetapan" atau "ketentuan", dan ketika terminologi ini dihubungkan dengan kata "hukum", menghasilkan frasa 'kepastian hukum'. Kepastian hukum ditafsirkan sebagai serangkaian peraturan legal dari sebuah negara yang dapat menjamin hak serta kewajiban bagi seluruh warga negaranya.³⁴

b. Kemanfaatan

Prinsip asas kemanfaatan mengacu pada pentingnya keseimbangan manfaat antara kepentingan satu individu dengan individu lain; (2) kepentingan antara setiap individu dengan masyarakat;(3) kepentingan antara masyarakat lokal dan masyarakat asing; (4) kepentingan antara orang banyak atau

³⁴ Nyoman Gede Remaja. Makna Hukum dan Kepastian Hukum. Vol 2. No 1. Hal 1-26. 2014

kelompok masyarakat dengan kepentingan kelompok masyarakat lainnya; (5) kepentingan antara pihak pemerintah dengan Masyarakat; (6) kepentingan antara penerus bangsa yang sekarang dengan penerus bangsa yang akan datang; (7) kepentingan antara manusia dengan ekosistem yang dimilikinya; (8) serta kepentingan antara setiap pria dan juga wanita.

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan merupakan prinsip atau asas yang menitikberatkan pada badan atau pemerintahan saat menetapkan atau membuat keputusan ataupun kebijakan harus tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terlibat secara keseluruhan.

d. Kecermatan

Asas kecermatan didefinisikan sebagai prinsip atau asas yang menekankan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus berlandaskan pada informasi serta dokumen yang komprehensif untuk memastikan legalitas dari penetapan dan/atau pelaksanaan dari keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan telah disiapkan secara teliti sebelum ditetapkan ataupun diimplementasikan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan semua entitas dan/atau pejabat pemerintahan untuk menggunakan wewenang yang diberikan

secara bertanggung jawab dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang bersifat tidak profesional atau tidak sesuai berdasarkan tujuan diberikannya wewenang tersebut, atau tidak melampaui, tidak disalah gunakan, atau bahkan tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang akurat, transparan, serta non-diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok tertentu, dan kerahasiaan negara.

g. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas atau prinsip yang memprioritaskan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tanpa diskriminasi.

h. Pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik diartikan sebagai asas atau prinsip yang menjamin penyediaan layanan secara tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku.²⁸

²⁸ Solechan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Vol 2. No 3. Hal 541-557. 2019

3. Macam-Macam Kebijakan Reklamasi

a. *Land Reclamation* (Reklamasi Lahan)

Reklamasi Lahan atau *Land Reclamation* adalah proses pengembangan lahan baru yang dilakukan dengan mengubah area laut atau pesisir menjadi lahan terpakai. Metode reklamasi yang paling umum melibatkan penimbunan material berat seperti batu dan semen dalam volume besar, yang kemudian ditutupi oleh lapisan tanah liat dan tanah lainnya hingga mencapai ketinggian yang diharapkan.¹¹

Reklamasi lahan secara besar-besaran pertama kali dilaksanakan pada era 1970-an, bertepatan dengan perluasan Pelabuhan Rotterdam di Belanda. Ini menandai permulaan dari era modern dalam reklamasi lahan, yang kemudian berkembang pesat ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1975, pemerintah Singapura menginisiasi proyek pembangunan sebuah bandara baru di wilayah timur terluar negara tersebut. Bandara Changi dikembangkan menggunakan lebih dari 40 juta meter kubik pasir yang direklamasi dari dasar laut.

b. *Water Reclamation* (Reklamasi Air)

Reklamasi air merupakan proses teknologi canggih yang bertujuan untuk memurnikan air limbah dari sektor domestik dan komersial melalui metode biologis dan kimia. Proses ini menghasilkan air yang dapat dikembalikan ke alam dengan aman,

¹¹ J.L. Stauber, A. Chariton, S. Apte. *Global Change*. Hlm 288, 2016.

¹² http://en.wikipedia.org/wiki/Water_reclamation, dipunggah tanggal 24 Maret 2010

mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup. Reklamasi air, juga dikenal sebagai pengelolaan ulang air limbah, penggunaan kembali air, atau daur ulang air, merupakan proses konversi dari air limbah perkotaan atau industri menjadi air yang dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan.¹²

Jenis-jenis penggunaan kembali air mencakup: penggunaan kembali di area perkotaan, aplikasi irigasi dalam sektor pertanian, inisiatif lingkungan yang bertujuan untuk pemulihan ekosistem, implementasi di industri-industri tertentu, serta rencana terstruktur untuk penyediaan air minum, dan Penggunaan kembali air limbah secara de facto, yang dikenal juga sebagai penggunaan kembali air minum yang tidak direncanakan, termasuk dalam beberapa metode aplikasi. Hal ini dapat mencakup irigasi untuk kebun dan lahan pertanian atau bisa juga berupa proses pengisian ulang sumber daya air permukaan dan tanah, yang umumnya dikenal dengan istilah *recharging ground water*.¹³

c. *Mine Reclamation* (Reklamasi Tambang)

Di Indonesia, reklamasi pertambangan diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1211.K/008/M.PE/1995 dan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 336.k Tahun 1996 Tentang Jaminan Reklamasi,¹⁴ dimana Proses reklamasi dilaksanakan melalui

¹³ D.P.L. Rousseau, E. Lesage, A. Story, P.A. Vanrolleghem, N. De Pauw. Constructed wetlands for water reclamation. Vol 218. Hal 283

¹⁴ Dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.k. Tahun 1996.

beberapa metode, termasuk pengisian kembali lahan bekas tambang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a.2.b., serta pengaturan permukaan lahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.2.c.¹⁵

4. Jenis-jenis Kebijakan Reklamasi Pantai

Reklamasi pantai telah berkembang menjadi salah satu metode penataan wilayah utama yang diadopsi di berbagai daerah di Indonesia. Proses dan jenis-jenis reklamasi pantai ini ditetapkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007, yang menguraikan pedoman perencanaan tata ruang untuk kawasan reklamasi pantai yang dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:¹⁶

a. Jenis Reklamasi Berdasarkan Fungsinya

Reklamasi yang dibangun selalu memiliki fungsi dan tujuan spesifik, sebagaimana diatur dalam pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007, dimana disebutkan bahwa ada sembilan jenis zona peruntukan yang ditetapkan untuk area peruntukannya, yaitu :

- 1) Kawasan yang diperuntukan untuk permukiman
- 2) Kawasan yang diperuntukan untuk perdagangan & jasa
- 3) Kawasan yang diperuntukan untuk industry

¹⁵ Flora Pricilla Kalalo, Op. Cit., Hlm. 20

¹⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

- 4) Kawasan yang diperuntukan untuk pariwisata
- 5) Kawasan yang diperuntukan untuk Pendidikan
- 6) Kawasan yang diperuntukan untuk pelabuhan laut
- 7) Kawasan yang diperuntukan untuk Bandara
- 8) Kawasan *mixed use*
- 9) Kawasan yang diperuntukan untuk ruang terbuka

b. Jenis Reklamasi Berdasarkan Luasnya

Reklamasi berdasarkan luasnya terbagi menjadi 3 skala, ada yang mempunyai luas kecil, sedang, dan besar.

1) Reklamasi Besar

Reklamasi ini mencakup area seluas lebih dari 500 hektar, dikembangkan sebagai kawasan yang memiliki beragam pemanfaatan ruang dan fungsi multifungsi.

2) Reklamasi Sedang

Reklamasi sedang mencakup area yang luasnya berkisar antara 100 hingga 500 hektar. Kawasan ini memiliki cakupan pemanfaatan ruang terbatas, dengan hanya sekitar 3 hingga 6 jenis kegunaan yang diperbolehkan.

3) Reklamasi Kecil

Reklamasi kecil didefinisikan sebagai lahan dengan luasan kurang dari 100 hektar. Kawasan ini umumnya dicirikan oleh variasi pemanfaatan ruang yang terbatas, mencakup hanya 1 hingga 3 tipe penggunaan lahan.

c. Jenis Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik

Dalam proses reklamasi, area pelaksanaan dibagi menjadi dua zona utama: zona yang berbatasan langsung dengan garis pantai awal dan zona yang berjarak tertentu dari garis pantai.

1) Daerah Reklamasi Yang Menyatu Dengan Garis Pesisir Pantai

Daerah atau kawasan daratan lama memiliki hubungan langsung dengan daratan baru, yang mengakibatkan garis pantai dari daratan baru tersebut membentang lebih jauh ke arah laut. Model ini diterapkan pada kawasan yang tidak termasuk dalam area penanganan khusus atau zona lindung, seperti wilayah permukiman nelayan, hutan mangrove, hutan pantai, zona perikanan tangkap, ekosistem terumbu karang, padang lamun, serta habitat biota laut yang dilindungi.

2) Daerah Reklamasi Yang Terpisah Dengan Garis Pesisir Pantai

Kawasan reklamasi ini idealnya diimplementasikan pada area-area yang memiliki karakteristik tertentu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Tipologi tersebut memisahkan antara daratan lama yang mempunyai ciri khas dengan kawasan daratan baru dengan tujuan:

- a) Untuk menjaga keseimbangan dari tata air yang dimiliki
- b) Untuk menjaga dari kelestarian kawasan lindung seperti pantai, hutan bakau, atau hutan pantai
- c) Untuk meminimalisir resiko atau mencegah terjadinya dampak sosial

- d) Untuk memelihara, mencegah, serta menghindari kerusakan pada kawasan potensial seperti kawasan dengan biota laut, minyak, dan juga kawasan perikanan)
 - e) Untuk menghindari dan mencegah kawasan dengan status rawan bencana.
- 3) Gabungan 2 Bentuk Fisik (Terpisah Dan Menyambung Dengan Daratan)

Tipologi reklamasi ini adalah kombinasi dari dua jenis utama, yaitu Reklamasi yang Terintegrasi dengan Garis Pesisir dan Reklamasi yang Terpisah dari Garis Pesisir.

5. Perencanaan Reklamasi Pantai *Center Point Of Indonesia* (CPI)

Pusat Indonesia terletak dekat dengan Kota Makassar, yang merupakan pusat bagi Kawasan Indonesia Timur. Sebagai simbol pentingnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mendirikan sebuah monumen di kawasan tersebut. Monumen Pusat Indonesia telah dikonseptualisasikan dan dibentuk sebagai *The Equilibrium Centerpoint Park* (ECP). Merupakan mega-kompleks dengan desain yang terinspirasi dari burung Garuda, simbol kebanggaan nasional Indonesia, pengembangan ini mencakup area seluas 157 hektar. Proyek ini adalah elemen kunci dalam visi penciptaan kawasan baru yang diberi nama "*The Center Point of Indonesia*".

Sebanyak 107 hektar akan dikembangkan menjadi Kawasan Pusat Bisnis (CBD) CitraLand City, sedangkan wilayah seluas 50 hektar akan digarap oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

untuk pengadaan fasilitas publik. Fasilitas ini mencakup taman kota, area pantai, museum, tempat ibadah, dan pusat hiburan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.¹⁷



Gambar 1:
Perencanaan Reklamasi *Center Point Of Indonesia* (Sumber: DPMPSTP Sulse)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah laut diatur melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁸ Hal serupa juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Pemerintah Daerah memutuskan bahwa pemegang kewenangan atas pengelolaan wilayah pesisir berada di tangan pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Izin ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan

¹⁷ Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan

¹⁸ Dalam Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir, wilayah dan pulau-pulau kecil. Pada Pasal 6 dan juga pasal 7.¹⁹

6. Pelaksanaan Reklamasi Pantai *Center Point Of Indonesia* (CPI)

Dalam pelaksanaan pembangunan *Center Point Of Indonesia* (CPI), pemerintah Kota Makassar banyak mengabaikan asas-asas dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Tindakan Reklamasi Pantai baik dalam aspek lingkungan, tata ruang, ekonomi, maupun aspek perizinan. Hingga saat ini pelaksanaan reklamasi *Center Point Of Indonesia* (CPI) masih banyak menuai penolakan dari berbagai pihak salah satunya ialah Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP).

Dalam kerangka hukum, reklamasi wilayah pesisir harus diatur dalam bentuk peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir, yang persetujuan hingga pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dengan rinci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Kawasan Reklamasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pesisir. Aliansi Selamatkan Pesisir atau biasa disebut ASP menilai bahwa proyek reklamasi CPI pemerintah Kota Makassar ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Amdal karena belum diketahui adanya permohonan

¹⁹ Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 17 tahun 2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dan keputusan izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang RPPLH menyimpulkan bahwa ada.

Proyek reklamasi CPI ini juga memberikan dampak sosial terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Kota Makassar. Hingga saat ini, tidak mudah lagi untuk mengetahui jumlah pencari kerang di kawasan Mariso dan sekitarnya. Selain merusak wilayah pesisir, kegiatan reklamasi yang dilakukan CPI juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian para pemburu kerang. WALHI Sulawesi Selatan melakukan pengkajian dan menemukan sekitar 3.000 kapal dan kapal penangkap ikan terancam akibat kegiatan proyek reklamasi CPI ini. Nelayan di kawasan Mariso kesulitan mencari ikan di sekitar perairan Makassar, dan jalur transportasi perahu semakin sempit seiring dengan terus dilaksanakannya proyek reklamasi CPI.⁵²

7. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan juga diartikan sebagai suatu kegiatan praktis dan intelektual yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat, kritis dan komunikatif tentang proses politik yang dilakukan.²⁸ Analisis kebijakan dalam arti luas diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi terkait problematika yang dihadapi sehingga

² Zulkifli Aspan. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia". Vol 1 No 2, Hal 173-189.

²⁸ Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, Nurhizrah Gistituati. Urgensi Analisis Kebijakan. Vol 6. No 1. Hal 72-76. 2021

solusi atas permasalahan tersebut dapat ditemukan dengan tepat.²⁹

Melakukan analisis kebijakan publik bukan hanya melibatkan observasi kebijakan dengan mengamati komponen-komponen yang terkandung didalamnya, namun juga proses merancang dan mensintesis pilihan alternatif yang mungkin ada dari kebijakan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses penelitian dalam bentuk pernyataan dan observasi mengenai permasalahan yang diantisipasi sehingga dapat dilakukan penelitian evaluasi. Sejalan dengan pernyataan William N. Dunn bahwa analisis kebijakan merupakan bidang ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai jenis argumen dan metode penelitian untuk memperoleh informasi guna memecahkan masalah kebijakan.³⁰

Kegiatan analisis kebijakan dilakukan dengan menyelidiki, mengklarifikasi, dan mengisolasi isu-isu yang mungkin mengungkap konflik antara tujuan dan inisiatif, menyajikan alternatif-alternatif baru, dan menyarankan cara-cara untuk mengkomunikasikan gagasan dalam pembentukan kebijakan.²⁸

Pak Bajuri dan Pak Yuwono mengatakan ada lima poin utama mengapa penting untuk melakukan analisis kebijakan, yakni terdiri dari:

²⁹ Yenni Dyah Retnoningsih, Afaral Marom.

³⁰ Mohamad Ikbal. Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Vol 3. No 10. Hal 167-172. 2015

²⁸ Ulandari Safitri, Adek Nuarizal, Nurhizrah Gistituati. Urgensi Analisis Kebijakan. Vol 6. No 1. Hal 72-76. 2021

- a. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode objektif, rasional, dan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan kebijakan dibuat secara ilmiah sehingga kebijakan dapat diukur dan diperhitungkan ketika melakukan analisis kebijakan.
- b. Analisa kebijakan yang serius dan komprehensif mengarah pada kebijakan yang tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan publik).
- c. Analisis kebijakan bersifat multidimensi, saling bergantung, dan saling terkait. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukannya untuk mendapatkan efek yang komprehensif.
- d. Analisis kebijakan memberikan panduan komprehensif dalam menerapkan kebijakan dan melakukan evaluasi. Sebab, analisis kebijakan bersifat substantif, strategis, dan future-proof.
- e. Analisis kebijakan juga merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan (public participation). Hal ini karena masyarakat dapat dijadikan sasaran penetapan tujuan dalam proses analisis kebijakan.³¹

8. Evaluasi Kebijakan

Definisi evaluasi menurut Asâari (2017) oleh Charles O.

Jones menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu kegiatan yang

³¹ Junior Dengah, Novie Pioh, Josef Kairupan. Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Vol 2. No 2. 2017

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan pengembangan dan implementasi kebijakan.” Pengertian tersebut berarti bahwa kegiatan evaluasi dapat menentukan apakah pelaksanaan sebuah program telah sesuai dengan tujuan utamanya dan dapat menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan, atau harus dihentikan.³²

Evaluasi kebijakan merupakan evaluasi menyeluruh terhadap masukan, proses, keluaran, dan hasil kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi mengungkapkan apakah kebijakan yang ditetapkan telah mencapai tujuannya. Jika berhasil, bagaimana tingkat keberhasilannya? Jika tidak berhasil, mengapa? Evaluasi ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja dan akuntabilitas pelaksana kebijakan. Selain itu, evaluasi juga menjadi umpan balik bagi perumus dan pengambil kebijakan untuk perbaikan lebih lanjut.³¹

Mengenai evaluasi, Ernest R. Alexander yang dikutip Asâari (2017) menyatakan bahwa metode evaluasi terdiri dari lima kategori.:

a. *Before and after comparisons*

Ini adalah metode membandingkan dan memeriksa keadaan sebelum dan sesudah subjek penelitian.

³² Hasim As'ari, Zulkarnaini, dan Mimin Sundari Nasution. Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat. Volume 14, Nomor 2, Hal 109-123. 2017

³¹ Junior Dengah, Novie Pioh, Josef Kairupan. Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Vol 2. No 2. 2017

b. *Actual versus planned performance comparisons*

Metode ini mempertimbangkan pokok penyelidikan dengan cara membandingkan keadaan yang ada (hasil aktual) dengan spesifikasi perencanaan (rencana) yang ada.

c. *Experimental (controlled) model*

Metode yang dapat menjadi cara mempelajari suatu subjek penelitian dengan melakukan eksperimen terkontrol dan menentukan kondisi penelitian

d. *Quasi-experimental models*

Suatu metode mempelajari suatu subjek dengan melakukan percobaan tanpa mengontrol atau memantau kondisi yang dipelajari

e. *Cost oriented models*

Suatu metode yang mempertimbangkan target penelitian hanya berdasarkan evaluasi biaya rencana.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

1. Pengertian Tata Ruang

Pengertian penataan ruang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjelaskan penataan ruang sebagai wujud struktur dan pola tata ruang. Lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa struktur ruang adalah penataan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berperan dalam menunjang kegiatan sosial

³² Hasim As'ari, Zulkarnaini, dan Mimin Sundari Nasution. *Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat*. Volume 14, Nomor 2, Hal 109-123. 2017

ekonomi masyarakat setempat dan mempunyai hubungan fungsional yang bersifat hierarkis. Namun dalam Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan polaritas spasial adalah pembagian peruntukan lahan dalam suatu wilayah, termasuk peruntukan lahan untuk fungsi konservasi dan peruntukan lahan untuk fungsi budi daya.²⁰

Penataan ruang di Indonesia merupakan isu sentral yang berkembang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam perencanaan tata ruang nasional maupun perencanaan tata ruang daerah. Hal ini tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya memerlukan pengaturan khusus terhadap keberadaan ruang melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan ruang wilayah di Indonesia dinilai menjadi faktor penting penentu berhasil tidaknya proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks proses pembangunan berkelanjutan.²¹

Dalam perkembangannya terdapat beberapa perspektif yang berupaya memberikan pemahaman dan definisi tentang ruang, termasuk pemahaman tentang penataan ruang. Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dalam teori penataan ruang. Menurut Sadri, dalam penataan ruang, ruang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Ruang adalah lahan pertanian, ruang laut, dan wadah lain di mana makhluk hidup hidup, beroperasi, dan menjamin kelangsungan

²⁰ Dalam Pasal 1 ayat 2,3, dan 4 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

²¹ Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Vol 03. No 1. Hal 61, 2022.

hidup.

- b. Penataan ruang adalah suatu bentuk struktur dan model penggunaan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.
- c. Penataan ruang wilayah adalah suatu proses penataan ruang, tata guna lahan, dan pengelolaan penggunaan lahan.
- d. Perencanaan wilayah adalah hasil perencanaan wilayah.
- e. Wilayah adalah ruang yang mewakili suatu unit geografis dan seluruh elemen terkait. Sistem dan juga ruang dan batas yang dimiliki ditetapkan berdasarkan pertimbangan administratif ataupun pertimbangan operasional.²²

Bapak de Haan memaparkan pandangan alternatif tentang penataan ruang, dimana penataan ruang dalam arti luas diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan keputusan kebijakan yang sistematis dan terkoordinasi berdasarkan rencana kerja yang berkaitan dengan tujuan dan cara pelaksanaannya bisa melakukannya. Jika dicermati, perencanaan dapat dibedakan menjadi peramalan (perkiraan mengenai apa yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan), *voorzieningen* (penyelesaian persiapan), *afspraken* (kesepakatan lisan), dan *beschikkingen* (keputusan). . (Aturan). .). Keseluruhan komponen tersebut harus dapat berjalan sebagai satu kesatuan, dan sinkronisasi antara satu komponen dengan

²² Sadli Samad, Hukum Rencana tata ruang wilayah, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 42.

komponen lainnya harus dapat dilakukan.²¹

2. Asas-asas Tata Ruang

Asas-asas tata ruang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang yang terdiri dari beberapa point asas-asas sebagai berikut :

- a. Prinsip keterpaduan adalah penataan ruang terjadi melalui keterpaduan berbagai kepentingan lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (Pemangku kepentingan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal)
- b. Asas keselarasan, keselarasan, dan keseimbangan adalah penataan ruang dilaksanakan dengan mencapai keselarasan antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan hidup, dan keseimbangan antar wilayah serta antara pertumbuhan dan pembangunan perkotaan dan pedesaan.
- c. Asas keberlanjutan adalah penataan ruang menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya dukung dengan tetap memperhatikan kemanfaatan generasi yang akan datang.
- d. Asas Keberdayagunaan dan efektivitas adalah penataan ruang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, menjamin terselenggaranya penataan ruang yang berkualitas.
- e. Asas keterbukaan adalah penataan ruang dilakukan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap

²¹ Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Vol 03. No 1. Hal 61, 2022.

informasi terkait penataan ruang.

- f. Asas kerja sama dan kemitraan adalah penataan ruang dilaksanakan dengan peran serta semua pihak.
- g. Asas perlindungan masyarakat adalah kepentingan masyarakat setempat diutamakan dalam penataan ruang.
- h. Asas kepastian hukum dan keadilan menjamin penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penataan ruang memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta perlindungan hak dan kewajiban semua orang secara adil. orang. Inilah yang dilakukan. Menjamin keamanan hukum semua pihak yang terlibat.
- i. Asas akuntabilitas adalah penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi proses, pendanaan, maupun hasil.²³

3. Aspek-aspek Tata Ruang

a. Aspek Teknik atau Rekayasa

Bagian ini menjelaskan proses mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

b. Aspek Ekonomi

Perencanaan tata ruang wilayah tidak hanya memperhatikan biaya, tetapi juga aktivitas ekonomi dan potensi yang diperoleh dari sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada di wilayah

²³ Dalam Pasal 2 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

tersebut. Aspek ekonomi meliputi penentuan kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan komersial, kawasan wisata, kawasan pemukiman, dan pusat perekonomian.

c. Aspek Sosial dan Budaya

Aspek ini berkaitan dengan ciri-ciri sosial budaya atau adat istiadat masyarakat setempat, jumlah penduduk, kehidupan sosial, kepadatan penduduk, sebarannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu dampak sosial seperti apa yang akan terjadi setelah pembangunan.

d. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Legitimasi yang timbul dari proses pembangunan memerlukan hukum. Dapat dikatakan bahwa produk pembangunan yang dikembangkan dapat mempengaruhi dan bila memungkinkan melakukan perubahan terhadap produk hukum yang sudah ada. Kelembagaan, khususnya pemangku kepentingan, kini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penataan ruang.

e. Aspek Lingkungan

Ketika menentukan kebijakan dan perencanaan tata ruang, perhatian harus diberikan tidak hanya pada sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, namun juga pada sistem lokal dan ekosistem global. Ada aspek lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu, meminimalkan dampak pembangunan dan kegiatan, mengambil tindakan terhadap perubahan ekologi, dan meminimalkan risiko dari perubahan global seperti kerusakan

lapisan ozon dan pemanasan global, polusi udara, dan air. Polusi dan pencemaran tanah, dan terakhir keselamatan serta pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.²⁴



²⁴ Artikel Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah